

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan menjawab rumusan masalah yang disebutkan pada bab 1 mengenai tinjauan hukum Islam terhadap metode pembekuan sel telur wanita (Eggfreezing), metode istinbat hukum Islam terhadap fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah No. 14755 tentang embrio cryopreservation. oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bahwasannya dalam pandangan hukum Islam memiliki keturunan (Anak) merupakan salah satu esensi dari pada tujuan pernikahan, namun faktanya sering dijumpai dalam pasangan tertentu di dalam pengharapannya guna memiliki keturunan terkendala beberapa permasalahan seperti infertilitas, kelainan saluran tuba falopi dan lain sebagainya. Sehingga di dalam perwujudannya guna memiliki keturunan diperlukan adanya bantuan secara medis yaitu *Metode Inseminasi Buatan*. Ketentuan hukum mengenai tinjauan hukum Islam terhadap metode pembekuan sel telur wanita (Eggfreezing) telah diatur di dalam *Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah No.14755 Tentang Embrio Cryopreservation*. Menurut fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, IVF adalah salah satu dari pada jenis perawatan kesuburan karena prinsip mengenai pengobatan diperbolehkan sehingga terapi komplementer atau ajuvan juga diperbolehkan dan beberapa upaya IVF membuat kriopervasi menjadi apriori yang diizinkan.

2. Metode pembekuan sel telur (Eggfreezing) merupakan cara untuk memiliki keturunan dikemudian hari dengan cara menyimpan sel telur yang telah diambil dari ovarium dengan cara dibekukan tanpa di buahi. Kemudian hingga siap untuk digunakan maka dicairkan kembali dan digabungkan dengan sel sperma lalu di tempatkan kembali ke dalam rahim wanita. Metode bayi tabung (IVF) dengan metode pembekuan sel telur (Eggfreezing) memiliki persamaan di dalam proses perkembangannya. letak perbedaannya hanya pada alasan apa yang mendasari seseorang tersebut melakukan metode bayi tabung atau eggfreezing, serta kapan waktunya seseorang tersebut melakukan metode inseminasi buatan tersebut seperti bayi tabung dan eggfreezing. Bahwa dengan adanya persamaan di dalam proses perkembangannya antara metode bayi tabung dengan eggfreezing, maka pembekuan sel telur diqiyaskan seperti metode inseminasi buatan yaitu metode bayi tabung.

Yang ketentuan hukumnya telah diatur dalam *Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 429 Tentang Artificial Insemination and Surrogacy*. Bahwa hukumnya mubah (Boleh) dikarenakan hal tersebut termasuk dalam bentuk ikhtiar yang bersandarkan kaidah-kaidah agama, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh bahwa :

“ الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا ” Artinya segala sesuatu bergantung kepada

tujuannya. Selanjutnya bahwa di dalam metode yang digunakan Lembaga Dar Al Ifta Al-Misriyyah yang berhubungan dengan *Artificial Insemination dan Eggfreezing* menggunakan *Metode Istinbath Ta'lili* (Analisa). Metode ini diterapkan guna menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak

ditemukan dalilnya secara tertulis di dalam nash baik secara qat'i maupun zanni serta tidak ada ijma yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada.

B. Saran

Bahwasannya dengan permasalahan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya seperti bagaimana tinjauan hukum Islam tentang metode pembekuan sel telur wanita dan bagaimana tentang metode istinbath hukumnya, maka diharapkan dengan adanya pembahasan tersebut khususnya bagi para wanita yang mengalami gangguan sistem reproduksi ataupun penyakit lainnya yang mempunyai potensi untuk mengganggu sistem reproduksi, maka dengan adanya metode eggfreezing ini merupakan salah satu solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun di dalam pelaksanaannya tetap harus dengan alasan yang dibenarkan dan berlandaskan kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah agama, kemudian penulis menyarankan diantaranya yaitu :

1. Bahwasannya dengan adanya pembahasan terkait metode pembekuan sel telur tersebut, maka diharapkan bagi para wanita ataupun pasangan suami istri yang mengalami permasalahan tersebut jangan mudah untuk berputus-asa dalam mengalami permasalahan tersebut, dikarenakan metode tersebut merupakan salah satu dari pada solusi terhadap permasalahan tersebut.
2. Penulis menganjurkan bahwasannya kepada pemerintah guna bersinergi dengan para tenaga kesehatan seperti para dokter atau yang lainnya untuk lebih menginformasikan tentang adanya metode tersebut, sehingga masyarakat lebih mudah dalam menerima informasi khususnya terkait permasalahan tersebut.

3. Penulis berpesan bahwasannya dengan adanya penelitian terkait pembahasan tersebut diharapkan kedepannya banyak para akademisi yang meneliti seputar permasalahan tersebut ataupun lebih lanjut tentang pembahasan tersebut guna memberikan pemahaman yang aktual terhadap permasalahan umat Islam.